



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DINPERINDAG adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Pelayanan Pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang/jasa di pasar.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Obyek dan Subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Sistem Retribusi adalah sistem *host to host* penerimaan Retribusi yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan Retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
12. Kartu e-Retribusi adalah kartu pembayaran elektronik yang wajib dimiliki oleh Wajib Retribusi Pelayanan Pasar yang menggunakan sistem digital.

13. Mesin *Mobile Point Off Sale* yang selanjutnya disingkat *m-POS* adalah alat bantu pembayaran Retribusi secara elektronik.
14. Struk Pembayaran adalah hasil print out atau berkas elektronik yang dipergunakan sebagai bukti/alat bantu pengadministrasian atas pembayaran atau penyetoran Retribusi.
15. Petugas Pengelola Retribusi adalah pelaksana pada DINPERINDAG yang bertugas mengelola Retribusi.
16. Bank yang ditunjuk adalah Bank yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB II JENIS, MASA, DAN WILAYAH RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis Retribusi yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Masa Retribusi yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah per hari pelayanan.

Pasal 5

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penentuan pembayaran, metode pembayaran dan tempat pembayaran Retribusi;
- b. tata cara penetapan piutang Retribusi, pemberian keringanan, pembebasan dan penghapusan Retribusi; dan
- c. tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif Retribusi tata cara penetapan dan pemberian sanksi administratif

BAB IV TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Pasar Segamas yang telah membayar uang sewa tempat usaha selama 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak diterbitkan surat pernyataan sewa, hanya diwajibkan membayar Retribusi sebesar tarif Retribusi dikurangi perhitungan uang sewa tempat usaha yang telah dibayar berdasarkan perhitungan oleh DINPERINDAG.
- (3) Perhitungan tarif Retribusi pada Pasar Segamas atas Wajib Retribusi sebagaimana diatur dalam ayat (2) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan obyek Retribusi.
- (6) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA, METODE, DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah:
 - a. setiap orang dan/atau Badan yang melakukan usaha perdagangan di Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bank yang ditunjuk; dan
 - c. petugas pengelola Retribusi pada DINPERINDAG.
- (2) Kepada Wajib Retribusi dilakukan pendataan dan penetapan NPWRD (Nomor Pokok Wajib Retribusi) berdasarkan SKHM (Surat Keterangan Hak Menempati) dan SKHB (Surat Keterangan Hak Berjualan).
- (3) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi berdasarkan hari buka kios, los, dan/atau hamparan.
- (4) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi 50% (lima puluh persen) apabila tutup dan atau tidak berjualan.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan sistem:
 - a. manual dengan menggunakan karcis; dan
 - b. digital/elektronik (*e-Retribusi*).
- (6) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi dengan alat mesin m-POS, Kartu *e-Retribusi/ barcode*, *e-billing*, SKRD dan atau ketentuan lain yang dipersamakan.
- (7) Kartu *e-Retribusi/Barcode* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berfungsi sebagai:
 - a. alat pembayaran dengan proses transaksi lebih cepat dan mudah;
 - b. alat pelayanan yang lebih cepat;
 - c. alat untuk menabung atau membayar yang lebih aman;
 - d. alat untuk mempermudah pembukuan;
 - e. alat untuk mempermudah pengumpulan data; dan
 - f. alat pembayaran setiap harinya kepada wajib Retribusi.

- (8) *E-Billing*, SKRD dan atau Ketetapan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berfungsi sebagai bukti tagihan untuk pembayaran Retribusi.
- (9) Tata cara pembayaran Retribusi secara manual dilakukan dengan cara:
- a. petugas pemungut Retribusi mendatangi wajib Retribusi di lokasi Kios, Los dan atau plataran tempat berjualan;
 - b. Wajib Retribusi membayar Retribusi sejumlah tagihan sesuai dengan ketentuan besarnya Retribusi berdasarkan jumlah perkalian tarif pada golongan sub obyek Retribusi dengan luas obyek Retribusi;
 - c. Wajib Retribusi membayar nilai tagihan Retribusi secara tunai kepada petugas pemungut Retribusi;
 - d. petugas pemungut Retribusi menerima uang tunai dari wajib Retribusi dan petugas pemungut memberikan karcis senilai besarnya Retribusi yang diterima dan atau dibayarkan oleh pedagang;
 - e. petugas pemungut menyetorkan uang hasil pemungutan Retribusi kepada bendahara penerimaan pembantu maksimal 1x24 jam hari kerja dan membuat laporan harian hasil pemungutan Retribusi dan berita acara penggunaan karcis;
 - f. bendahara penerimaan pembantu menerima uang hasil penarikan retribusi dari petugas pemungut, memverifikasi laporan harian dan Berita acara penggunaan karcis;
 - g. bendahara penerimaan pembantu menghitung, merekap dan menyetorkan uang ke Kas Daerah maksimal 1x24 jam hari kerja melalui Bank yang ditunjuk; dan
 - h. bendahara penerimaan pembantu membuat laporan pencapaian Retribusi dan melaporkannya kepada DINPERINDAG.
- (10) Bentuk, ukuran, dan nilai karcis ditetapkan menjadi 6 (enam) jenis sebagai berikut:

a.	Ukuran karcis Retribusi senilai Rp100,00 (seratus rupiah) adalah: 1) Panjang : 10 cm 2) Lebar : 6 cm 3) Bahan : Kertas CD/Buram 4) Warna : Putih 5) Tulisan : Hijau muda
b.	Ukuran karcis Retribusi senilai Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) adalah 1) Panjang : 10 cm 2) Lebar : 6 cm 3) Bahan : Kertas CD/Buram 4) Warna : Putih 5) Tulisan : Merah tua
c.	Ukuran karcis Retribusi senilai Rp175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah) adalah: 1) Panjang : 10 cm 2) Lebar : 6 cm 3) Bahan : Kertas CD/Buram 4) Warna : Putih 5) Tulisan : Biru tua

d.	Ukuran karcis Retribusi senilai Rp500,00 (lima ratus rupiah) adalah: 1) Panjang : 12 cm 2) Lebar : 7 cm 3) Bahan : Kertas CD/Buram 4) Warna : Putih 5) Tulisan : Hijau tua
e.	Ukuran karcis Retribusi senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah: 1) Panjang : 12 cm 2) Lebar : 7 cm 3) Bahan : Kertas CD/Buram 4) Warna : Putih 5) Tulisan : Biru muda
f.	Ukuran karcis Retribusi senilai Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) adalah: 1) Panjang : 12 cm 2) Lebar : 7 cm 3) Bahan : Kertas CD/Buram 4) Warna : Putih 5) Tulisan : Merah maron

- (11) Karcis Retribusi ditetapkan menjadi 6 (enam) bentuk, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Tata Cara pembayaran Retribusi yang terutang menggunakan sistem elektronik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- petugas pemungut Retribusi yang ditunjuk wajib Retribusi di lokasi Kios, Los dan atau plataran tempat berjualan setiap hari;
 - petugas Pengelola Pasar menginformasikan kepada pedagang untuk pengisian saldo/*top up* apabila saldonya tidak mencukupi;
 - pedagang mengisi saldo/*top up*;
 - petugas pengelola pasar melakukan tapping/pembayaran dengan cara menempelkan kartu e-Retribusi masing-masing pedagang ke mesin *m-POS*; dan
 - sebagai bukti pembayaran keluar bukti Struk Pembayaran.
- (13) Dalam hal terjadi kendala karena terdapat salah atau beberapa penyebab seperti gangguan sinyal, kerusakan sistem aplikasi, kerusakan peralatan, atau keadaan *force majeure*, maka pembayaran Retribusi yang terutang secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dapat ditunda sampai dengan 1 x 24 jam.
- (14) Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) belum terselesaikan sampai batas waktu 1 x 24 jam atau terdapat *force majeure* yang ditetapkan oleh pejabat berwenang, maka pemungutan dilakukan secara manual.
- (15) Pemungutan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (14) harus mendapat persetujuan Kepala DINPERINDAG secara tertulis.

BAB VI
INSENTIF, PENAGIHAN, KEBERATAN, DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 9

- (1) DINPERINDAG selaku instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target yang telah ditetapkan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua
Penagihan

Pasal 10

- (1) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan sebagai tindakan awal penagihan.
- (2) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi yang kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (6) Penagihan Retribusi kedaluwarsa, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (7) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut
- (8) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (9) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterima.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (6) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan paling lama 12 (dua belas) bulan.

Bagian Keempat Pengembalian Kelebihan

Pasal 12

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat waktu dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan kelebihan pembayaran Retribusi.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan nama, alamat, dan nomor NIK Wajib Retribusi, masa Retribusi, besarnya kelebihan pembayaran dan alasan kelebihan pembayaran secara singkat dan jelas;
 - b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
 - c. bukti penerimaan oleh pejabat atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan pengajuan kelebihan pembayaran Retribusi diterima;

- d. pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi; dan
- e. apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa angsuran pembayaran Retribusi atau penundaan pembayaran Retribusi.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan ke lapangan terhadap obyek, subyek, dan/atau Wajib Retribusi dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
- (5) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan Retribusi kepada pejabat yang berwenang atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (7) Pengurangan, keringanan dan atau pembebasan Retribusi harus diajukan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterima.
- (8) Pengurangan, keringanan dan atau pembebasan Retribusi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (9) Pengajuan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan Retribusi tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (10) Apabila pengajuan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan Retribusi dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pencabutan SKHM/SKHB apabila Wajib Retribusi menggunakan fasilitas obyek Retribusi tetapi tidak membayar Retribusi selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pencabutan SKHM/SKHB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh DINPERINDAG tanpa syarat dan tanpa penggantian.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi menggunakan Sistem *e*-Retribusi dilaksanakan secara bertahap pada Pasar Pemerintah Daerah, bagi Pasar yang belum menerapkan Sistem *e*-Retribusi, maka pemungutan Retribusi dilakukan manual.
- (2) Dalam masa transisi atau uji coba penggunaan sistem *e*-Retribusi, maka hasil pemungutan Retribusi sementara ditampung dalam *m-POS*, yang selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah pada Bank Jateng Cabang Purbalingga.
- (3) Piutang Retribusi yang menjadi kewajiban Wajib Retribusi, penetapannya berdasarkan saldo piutang Per 31 Desember 2023 wajib dibayarkan dan disetorkan ke Kas Daerah melalui DINPERINDAG.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Mei 2024
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI





BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 55


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR


BENTUK ISI DAN UKURAN KARCIS





12 cm

7 cm



12 cm

7 cm

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 55